



## Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan

Irman Puansah <sup>1)</sup>, Ali Sahbana <sup>2)</sup>, Effan Zulfiqar <sup>3)</sup>, Darmansyah Pulungan <sup>4)</sup>  
Ismi Alwi Nasution <sup>5)</sup>

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan  
Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Padangsidimpuan, Indonesia

Irman.puansah@um-tapsel.ac.id<sup>1)</sup>  
ali.sahbana@um-tapsel.ac.id<sup>2)</sup>  
effan.zulfiqar@um-tapsel.ac.id<sup>3)</sup>  
darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id<sup>4)</sup>  
Ismialwi123@gmail.com<sup>5)</sup>

### Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyakinkan perencanaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kemampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.

**Kata kunci:** Peranan, Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan

### Abstract

The Village Consultative Body is one of the village government institutions to strengthen the implementation of village governance and accommodate the realization of the implementation of Pancasila democracy in the village. The Consultative Body functions to carry out deliberation activities in the context of preparing various village decisions. The Village Consultative Body functions to accommodate and channel the aspirations of the community and has a function to agree on village development plans. The objectives to be achieved in this research are to find out how the role of the Village Consultative Body in development planning in Sipapaga Village, Panyabungan District and to find out what are the obstacles faced by the Village Consultative Body in carrying out its role in development planning. And the method used in this research is descriptive qualitative and conduct interviews with the informants who have been determined. Based on the research results, it is known that the role of the Village



Consultative Body in development planning has not been maximized, and has not run according to its function. The obstacles faced are the minimal capacity of human resources, weak coordination and low transparency of the Village Government.

**Keywords:** Role, Function of BPD, Development Planning

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di Desa bukan hanya menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Desa, akan tetapi perlu peran semua stakeholder yang terdapat di desa. Keberhasilan pembangunan di desa harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta memwadhahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. BPD berfungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. BPD ini memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan. (Widjaja dalam Estepanus Dauwole, dkk : 2017). Selanjutnya Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja dalam Yoga Teja Wiguna, dkk : 2019).

Berjalannya pemerintahan desa secara efektif dan efisien demi mewujudkan *good governance* tidak lepas dari peran Badan Permusyawaratan desa (BPD) salah satunya dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam merencanakan pembangunan desa badan permusyawaratan desa mesti memusyawarahkan terlebih dahulu setiap usulan ataupun rencana pembangunan yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya sebagai lembaga desa yang ikut mensahkan usulan atau rencana kepala desa tanpa adanya musyawarah dan tanpa adanya pembahasan yang matang di antara anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jadi setiap keputusan dan peraturan desa harus berdasarkan musyawarah dari Badan Permusyawaratan Desa.

Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang kuat tidak lepas dari berfungsi dan efektifnya Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam menampung aspirasi masyarakat desa, dan sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya yaitu antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan dan perencanaan pembangunan berdasarkan fungsinya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri merupakan "lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Kegiatannya sendiri, seperti yang diutarakan pada pasal berikutnya, banyak berbicara tentang kegiatan inisiasi musyawarah desa yang dilakukan dengan menyertakan pemerintahan desa lain (kepala desa) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. (Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan: 2020)

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut regulasi pemerintahan daerah sebelumnya, yakni UU No. 32 tahun 2004 pasal 209, menyatakan bahwa BPD sendiri berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan: 2020)

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, diketahui bahwa kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam



proses pemerintahan desa. karena badan permusyawareatan sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa yang fungsinya sebagai penerima dan penyalur aspirasi masyarakat. Maka segala bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat berkaitan dengan pembangunan akan lebih mudah ditampung dan disalurkan pada pemerintah desa. Aspirasi dari masyarakat desa tersebut akan disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa khususnya pada musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. (Yoga Teja Wiguna, dkk : 2019)

Berdasarkan hasil observasi peneliti setelah empat tahun berjalannya pemerintahan Desa Sipapaga peranan dan tugas BPD masih kurang aktif karena adanya permasalahan hubungan antara BPD dengan Kepala Desa yang kurang harmonis dengan alasan tidak sinkronnya kebijakan dan keputusan bersama dalam musyawarah sehingga menyebabkan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kesepakatan hasil keputusan musyawarah terkait mengenai rencana pembangunan dan pembagian anggaran. Kemudian BPD tidak diundang ataupun tidak dilibatkan lagi pada setiap musyawarah, Sehingga BPD merasa kecewa dan mempertanyakan apa sebenarnya peranan dan fungsi mereka mengapa seperti tidak diakui keberadaannya.

Berdasarkan pada hasil Musrenbang Desa Sipapaga tahun 2018 dan 2019 dilakukan perencanaan pembangunan jalan rabat beton di lingkungan Sipapaga dan lingkungan Cemara Madina untuk mempermudah akses dan aktivitas masyarakat di lingkungan itu dan melakukan perencanaan pembangunan saluran air bersih dalam memenuhi kebutuhan air bersih di desa, kemudian pada tahun 2020 dilakukan perencanaan pembangunan perbaikan parit yang ambruk untuk mencegah terjadinya penyumbatan air dan selebihnya anggaran dana desa pada pembangunan dialihkan untuk bantuan (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Didapati bahwa BPD tidak terlibat dalam Perencanaan Pembangunan tetapi pembangunan ini berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dengan demikian menunjukkan bahwa proses demokrasi tidak berjalan dengan baik di Desa Sipapaga, Karena Nadan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan sesuai fungsinya. Padahal harapan masyarakat desa agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dan lebih aktif menjalankan peranannya terutama dalam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa agar setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara transparan. Dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap perencanaan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama agar tidak terjadi keputusan yang sepihak atau hanya untuk kepentingan individu dan kelompok.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoga Teja Wiguna, dkk dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dan juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga terciptanya perencanaan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa kurang aktif untuk datang langsung menyerap dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat.

Kemudian penelitian dari Setiawati dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Hasil penelitian mendapati bahwa BPD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena kurangnya inisiatif dan koordinasi dengan pemerintahan desa dalam membuat rancangan peraturan desa. Hendaknya, BPD Desa Tegal dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD. Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa harus lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan peraturan desa yang lebih baik.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan, dengan judul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan”**.

## **METODE**

Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah. Berisi rancangan desain/prosedur penelitian, populasi dan sampel/sumber data, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif dalam bentuk alinea yang terpadu, sehingga memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kesesuaian metode serta keandalan dan validitas temuan.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, dimana menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Sugiyono : 2009)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif-analitis, dimana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menganalisis fakta yang ada. Menurut Muhammad Idrus, metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. (Muhammad Idrus : 2009). Teknik pengumpulan data mempunyai hubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview).
- b. Observasi melalui penelitian lapangan, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. tidi dokumentasi. Sumber-sumber data yang digunakan, antara lain: penelusuran kepustakaan seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (interactive model analysis). Tahapan dalam analisis data ini yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data).
2. Data Display (Penyajian Data).
3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). (Sugiyono: 2009)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting di desa, yang merupakan mitra kerja Kepala Desa dan berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa kepala desa dan BPD



harus bersinergi menjalankan tugas sesuai fungsinya. Seperti halnya di Desa Sipapaga Kepala Desa Dan BPD harus bersama-sama dalam membangun desa termasuk diantaranya sejak proses perencanaan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat harus mampu memainkan perannya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa pada saat musyawarah perencanaan pembangunan.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : (a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Christine Ayu: 2019)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipapaga mestinya berjalan juga dengan baik dan benar khususnya pada perencanaan pembangunan desa. Namun faktanya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipapaga belum mampu memberikan peran terbaik sesuai fungsinya khususnya pada proses perencanaan pembangunan. Karena Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menampung aspirasi masyarakat.

Masyarakat Desa Sipapaga memiliki banyak aspirasi yang penting untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa, berbagai keluhan kesah terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian, serta berbagai aturan yang dibutuhkan untuk ketentraman masyarakat desa dan berbagai hal lain. Terhusus pada pembangunan, banyak sekali keinginan masyarakat untuk melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kan tetapi Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menampung aspirasi tersebut, sehingga sering kali pembnagunan yang terjadi atau pembangunan yang sudah selesai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pada dasarnya aspirasi dari masyarakat tidak disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selain dari pada itu Badan Permusyawaratan Desa kerap kali tidak memberikan tanggapan ataupun masukan-masukan yang membawa kepentingan masyarakat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan di desa. dan dibeberapa kesempatan ternyata Badan Permusyawaratan Desa tidak hadir dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sigapapa. Apalagi mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam hal ini pembangunan yang sudah di lakukan di desa tersebut.

Padahal semestinya Badan Permusyawaratan Desa harus mampu meyuarakan apa yang sudah menjadi keinginan masyarakat dan terlibat aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan tersebut. Dalam pembahasannya seharusnya Badan Permusyawaratan Desa benar-benar mengkaji secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat sebelum perencanaan pembangunan disepakati. Karena apa bila pembangunan yang akan dilakukan tidak baik dan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum maka sesungguhnya Badan Permusyawaratan Desa punya hak untuk tidak menyepakati perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 78, menyebutkan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas kehidupan manusia juga penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. (Ummi Natijah, dkk : 2019)

Pembangunan desa harus terus menerus dan berkesinambungan dilakukan guna perubahan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh oleh masyarakat itu sendiri yang



bekerja sama dengan pemerintah agar penduduk dapat merasakan kesejahteraan lahir serta bathin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan berlangsung di desa (Sudirwo dalam Umami Natijah, dkk : 2019)

Karena tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan maka Badan Permusyawaratan desa harus lebih maksimal dalam memerankan perannya untuk menampung, menyalurkan serta menyepakati atau tidak perencanaan pembangunan tersebut.

Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan sebenarnya berasal dari kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa tersebut dalam arti diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa ternyata masih terdapat yang belum paham akan fungsinya sebagai Anggota sehingga Badan Permusyawaratan Desa terkesan sebagai alat stempel terhadap perencanaan yang akan di sahkan.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar kepala desa beserta perangkatnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perencanaan pembangunan tidak terkoordinir secara maksimal. Selanjutnya yang menjadi hambatan lain adalah minimnya transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut; Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan masih belum maksimal, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini terlihat pada setiap proses perencanaan pembangunan Desa BPD kurang aktif untuk terlibat dalam melakukan musyawarah, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan Desa. Adapun hambatan-hambatan BPD dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan Desa yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal ini pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya masih lemah, sehingga berakibat pada peran yang tidak maksimal terhusus pada perencanaan pembangunan. Lemahnya koordinasi, transparansi BPD dan Kepala Desa dalam kerja sama mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga.

## **SARAN PENELITI**

Saran dari peneliti kepada Badan Permusyawaratan Desa agar memperdalam kemampuan dalam memahami fungsinya. Agar penyelenggaraan pemerintahan di desa semakin baik sehingga bisa terwujud pemerintahan desa yang *good governance*. Dan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan desa agar lebih transparan dalam melaksanakan pembangunan di desa.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Sipapaga dan seluruh informan yang telah membantu selesainya penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2.
- Estepanus Dauwole, dkk , 2017, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)*, EKSEKUTIF ISSN : 2337 – 5736 Jurnal Jurusan Ilmu



- Pemerintahan Volume 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, 2020, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung*, Jurnal JISIPOIL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 4, Nomor 1, April 2020 (139-153) (P-ISSN 2087-4742).
- Ummi Natijah dan Afriva Khaidir, 2019, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 1, Nomor 4, Tahun 2019 ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print), <http://jmiap.ppi.unp.ac.id>
- Yoga Teja Wiguna, dkk, 2019, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa, *PERSPEKTIF*, 6 (2) (2017): 41-52 DOI: Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.